




UPAYA MENANGGULANGI TERJADINYA DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP REMAJA (Suatu Studi di Kota Kendari)

Rahman, Muhammad Tahir, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Juvenile, Kendari City, Offence Of Abuse.</p> <p>e-mail: rahman_79@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Rahman</p> <p>Received: 19/11/2019 Accepted: 23/01/2020 Published: 28/04/2020</p> 	<p>Research Objectives (1) To determine the factors causing the occurrence of assault crimes committed by teenagers in Kendari City, (2). To determine what efforts have been made by law enforcement officers (authorized parties) in overcoming the emergence of assault crimes committed by teenagers in Kendari City. The location of the research is in Kendari City, especially at the Kendari City Police, the reasons for determining the location are: Considering that the community domiciled in Kendari City consists of various sub-cultures and different social statuses and Considering that Kendari City has increasingly advanced in its development growth. The results of the study The factors causing the occurrence of assault crimes committed by teenagers are (1) the internal factors are mental factors such as revenge, emotion, envy and being offended. While the external factors are incitement, pressure from others and alcohol, as well as the social environment where adaptation and interaction occur between one and another. (2) Efforts made by law enforcement officers to overcome abuse committed by teenagers are preventive efforts, namely activating the police patrol function, legal counseling, controlling alcoholic beverages and raids on sharp weapons, education and guidance as early as possible for everyone. This effort can be given to someone from childhood, children must be provided with optimal religious education while repressive efforts are appropriate punishment for perpetrators of abuse among teenagers.</p>

I. PENDAHULUAN

Kejahatan atau dalam bahasa Inggrisnya "crime" merupakan gejala sosial yang sudah lama ada di dunia, demikian pula di negara – negara berkembang seperti Indonesia yang pada saat ini juga sudah merasakan adanya arus kejahatan yang cukup serius dan menarik, sebab dalam usaha menggiatkan usaha pembangunan ternyata salah satu faktor penghambatnya adalah masalah kejahatan. Dikatakan demikian karena kejahatan bisa mengancam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kesemuanya itu senantiasa didambakan untuk dapat menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Masalah kejahatan (kriminalitas) adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Sebagai gejala sosial dalam abad teknologi moderen seperti sekarang ini. Kejahatan itu menunjukkan tendensi pengintai kelemahan-kelemahan dalam usaha meningkatkan kualitasnya, juga tidak bisa kita pungkiri bahwa proses pemanfaatan teknologi itu dapat pula membawa efek-efek baru yang bertentangan dengan kondisi masyarakat. Jika demikian adanya bukan suatu hal yang mustahil bahwa proses pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan efek-efek sampingan, efek sampingan itulah yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai penyokong dalam memperkuat aksinya untuk mengadakan penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Dengan keadaan demikian maka dapatlah diduga bahwa di suatu negara yang sedang membangun, justru kejahatan (kriminalitas) akan cenderung bertambah baik kualitas maupun kualitas dari dua pola budaya yang berlainan, disatu sisi terdapat pola hidup yang tradisional yang dilandasi oleh adat istiadat, sedang di sisi lain mengharapkan perkembangan industri dengan berbagai sarana teknologi canggih.

Oleh sebab itu kejahatan (kriminalitas) pada masa kini berkembang, baik di kota-kota besar maupun di desa-desa yang jauh dari jangkauan pihak keamanan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak keamanan namun masih juga terjadi berbagai macam kejadian. Dikalangan keluarga dan masyarakat, sebagai akibat "Broken home" keretakan hubungan orang tua, anak dan semacamnya sehingga anak/remaja mencari pelarian. Salah satu bentuk pelarian itu adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Keadaan semacam ini bukan hanya dialami oleh kota-kota besar akan tetapi juga telah banyak dialami di kota-kota kecil termasuk Kota Kendari.

Dengan melihat uraian-uraian diatas maka seyogyanya kita menyadari bahwa masalah kriminalitas dikalangan remaja bukanlah masalah kecil, bahkan masalah itu sudah merupakan masalah nasional dan ini menyangkut masa depan bangsa dan negara, sudah dapat dibayangkan bagaimana gelap dan suramnya masa depan bangsa dan negara seandainya kendali masyarakat terletak ditangan generasi penerus yang sudah kehilangan gairah dan tanggung jawab untuk membangun demi mencapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Remaja

Remaja adalah pemuda yang berada pada masa perkembangan yang disebut "adolescence". Masa ini merupakan taraf perkembangan dalam kehidupan manusia, dimana seseorang tidak mau lagi disebut anak kecil lagi, tetapi juga belum disebut orang dewasa taraf perkembangan ini disebut juga masa pancaroba. Pada prinsipnya perkembangan itu secara garis besarnya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur.
2. Perkembangan itu selalu menuju kediferensial dan integrasi dari gerakan-gerakan yang bersifat massal berkembang menjadi gerakan-gerakan khusus
3. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi berlangsung secara berangsur-angsur, teratur dan terus-menerus.
4. Suatu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan akan menghambat pula perkembangan tingkat berikutnya
5. Perkembangan itu antara anak yang satu dengan anak yang lainnya masing-masing berbeda

dorongan-dorongan kelamin yang mewujudkan hubungan cinta, ini merupakan fungsi baru yang sangat menonjol.

2. Masa remaja adalah "sters and strai" (masa kegoncangan dan kebimbangan). Akibatnya para remaja melakukan penolakan-penolakan pada kebijaksanaan dirumah, di sekolah dan mengasingkan diri pada kehidupan umum membentuk kelompok hanya untuk "geng"nya. Mereka menganggap bahwa dunia sudah berubah, mereka hidup dalam dunia yang lain. Disamping itu timbul dan berkembang minat pada pekerjaan, (Melly Sry Sulastri Ritai, 2003 : 19)

Apabila kita perhatikan teori stenley hal, maka nampak dengan jelas bahwa teori tersebut kurang memperhatikan pengaruh hubungan sosial dan aspek-aspeknya dalam menginterpretasikan masa remaja serta kurang memperhatikan keragaman individu dalam memperjelas perkembangan pada masa remaja. Disamping itu terlampau menekankan pada gambaran disetiap perkembangan.

Pada hakekatnya kepribadian itu merupakan bentuk dari faktor-faktor dalam dan luar. Faktor dalam adalah pembawaan yang melekat pada organisme dan citra diri. Sedangkan faktor luar adalah pengaruh lingkungan terutama lingkungan sosial. Kedinamisan dan pribadi menjelaskan bahwa pribadi itu berkembang selaras dengan perkembangan segala aspek (biologis, psikologis dan sosial).

Perkembangan pribadi, sosial dan moral pada masa remaja telah dijelaskan oleh E.L Kelly bahwa : "dalam masa remaja seseorang mempersiapkan diri memasuki masa dewasa, keadaan pribadi, sosial dan mora berada dalam periode yang kritis atau "crical period", dalam periode ini individu memiliki kepribadian sendiri". (Andi Mappiere, 2002 : 89).

Berdasarkan pendapat Kely tersebut, bahwa perkembangan fisik dan psikis mempengaruhi pembentukan pribadi. Hambatan fisik tersebut sering sakit. Adanya rasa malu yang berlebihan, lemah berpikir dan sebagainya, keadaan yang demikian itu sering diperbandingkan dengan teman-teman sebaya sehingga dapat menimbulkan rasa rendah diri. Teman-teman sebaya dalam kelompok sangat berpengaruh. Penerimaan kelompok terhadap diri seorang remaja, rasa ikut serta dalam kelompok memperkuat citra diri dan penilaian diri yang positif, sebaliknya ada penolakan dari kelompok akan mempengaruhi penilaian diri positif bagi remaja.

Perkembangan sosial sangat berhubungan dengan perkembangan pribadi dan moral remaja. Pandangan remaja terhaap masyarakat dan kehidupan bersama dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh kuat tidaknya pribadi, citra diri dan penilaian diri atau dengan kata lain rasa percaya diri. Remaja sering memproyeksikan penolakan diri atau pada keadaan tatanan masyarakat. Keadaan seperti ini menimbulkan kritik-kritik remaja terhadap tatanan dan adanya kepincangan sosial yang terjadi.

Pengabaian terhadap hal itu akan dapat berakibat terjadinya pengembangan yang mengarah pada tingkah laku- tungkah laku yang salah, lebih-lebih lagi karena dalam perkembangannya baik secara biologis, psikologis dan sosial berada pada taraf yang kritis dan penuh kegoncangan jiwa, maka tingkah laku tersebut dapat merupakan penyimpangan individu mulai dari masa kanak-kanak sampai pada masa dewasa yang berperan adalah lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan masyarakat.

B. Pengertian Delik Penganiayaan

Undang- undang tidak memberikan batasan secara tegas mengenai pengertian penganiayaan ini. Menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

(penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, berbunyi bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

R. Soesilo (2006 : 245) menjelaskan tentang penganiayaan dengan memberikan contoh sebagai berikut : “perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempelelmg dan sabagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin”.

Semua itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit bagi si penderita tidak dapat dikatakan menganiaya karena perbuatan dokter itu mempunyai maksud yang baik yakni mengobati si sakit. Seorang bapak yang mengajar anaknya yang nakal dengan cara memukuli pantatnya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada anak tersebut, tidak dikatakan menganiaya, karena perbuatannya mempunyai maksud yang baik, mencegah agar anaknya tidak nakal. kendati pun demikian kedua perbuatan itu dilakukan dengan cara melewati batas-batas yang diizinkan. Umpamanya dokter gigi mencabut gigi pasiennya tanpa memakai obat pematik rasa, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan cara memukuli dengan sepotong besi dapat dianggap sebagai penganiayaan.

C. Jenis - Jenis Delik Penganiayaan dan Unsur – Unsurnya

Delik penganiayaan diatur dalam buku II KUHP Bab XX yang dimulai pada pasal 352 sampai dengan 358 KUHP. Mengenai penggolongan delik penganiayaan ini belum ada kesepakatan dari sarjana hukum. Dalam tulisan ini penulis akan membuat klasifikasi delik penganiayaan berdasarkan pengaturan pasal-pasal KUHP sendiri yakni dari pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Yang dapat dirinci jenis-jenisnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 352 KUHP)
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu (pasal 355 KUHP). Penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP ini dinamakan penganiayaan biasa, sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam skripsi ini. Pelaku yang dinyatakan bersalah diancam dengan hukuman yang lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau menimbulkan kematian terhadap si korban.

Mengenai pengertian dari luka berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan)
- Akal (tegana faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Sesuai dengan penjelasan pasal 90 KUHP, yang dikatakan dengan luka berat atau luka parah (R. Soegandhi 2004 : 108) antara lain adalah :

1. Penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
3. Tidak dapat menggunakan salah satu panca indera.
4. Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya,
5. Tidak dapat menggerakkan anggota tubuh (lumpuh)

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP, ini dinamakan dengan penganiayaan ringan, dan yang masuk dalam ketentuan pasal 352 KUHP tersebut ialah penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit) dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala, walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si korban, namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sebaliknya melalui jari kelingking seorang pemain biola walaupun lukanya kecil sekali namun apabila perbuatan itu menyebabkan si pemain bola tidak dapat bermain orkes, satu-satunya referensi yang dapat ia jalankan, tidak dapat digolongkan sebagai penganiayaan ringan.

Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 353 KUHP) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibunya (pasal 356 KUHP), senantiasa tidak dapat digolongkan dengan penganiayaan ringan.

Kejahatan yang diatur dalam pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Yang dapat dituntut dengan ketentuan pasal 353 KUHP Undang-undang Hukum Pidana, ialah penganiayaan yang dilakukan terlebih dahulu ialah jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan penganiayaan dan melaksanakan penganiayaan itu masih demikian luang sehingga pelaku masih dapat berpikir, apakah penganiayaan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula sementara dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan itu.

Selang waktu itu tidak boleh terlalu sempit, tetapi tidak juga terlalu lama. Yang terpenting disini ialah bahwa dalam waktu itu pelaku masih dapat berpikir, apakah ia akan membatalkan penganiayaan itu. Kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP disebut dengan penganiayaan "berat" yang berbunyi sebagai berikut

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Yang dapat dituntut dengan pasal 354 KUHP ialah luka berat itu harus menjadi tujuan semula dari pelaku. Apabila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan pelaku), maka pelaku dapat dituntut karena penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (pasal 351 ayat 2 KUHP), terhadap pengertian luka berat, telah di jelaskan pada uraian tentang penjelasan pasal 351 KUHP. Sehingga penjelasan ini tidak perlu diuraikan lagi

1. Penganiayaan yang berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai Pengertian penganiayaan yang di lakukan dengan di rencanakan terlebih dahulu menurut pasal ini adalah sama dengan direncanakan terlebih dahulu menurut pasal ini adalah sama dengan penjelasan pengertian perencanaan menurut pasal 340 KUHP.

D. Teori - Teori tentang Tindak Pidana

Kriminalitas berasal dari kata "crime" yang artinya kejahatan. secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya sosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Didalam perumusan pasal-pasal kitab Undang-undang hukum pidana(KUHP) tercantum bahwa kejahatan adalah bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP, diantaranya pasal 354 (1) dan (2), yang menyatakan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun" (R. Soesilo, 2006 : 246).

Dinamakan penganiayaan berat supaya dapat dikenakan pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka niat si pelaku ditujukan pada "melukai berat" artinya luka berat harus dimaksudkan oleh si pelaku dengan luka berat maka hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Dalam pasal 351 KUHP menyatakan bahwa "dan bilamana suatu perbuatan penganiayaan menimbulkan kematian orangnya, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun". (R. Soesilo, 2006 : 342)

Sedangkan dalam pasal 355 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun". (R. Soesilo, 2006 : 247).

Direncanakan dimaksud adalah terlebih dahulu adanya waktu untuk menimbang dan memikirkan cara bagaimana yang akan ditempuh untuk melaksanakan niatnya. Dengan demikian pengertian kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Disamping hukum pidana yang melarang kejahatan, juga dalam hukum agama mengharamkan kejahatan tersebut, seperti dalam hukum Islam terdapat dala Al- Qur'an surat Yunus ayat 27 yang artinya : "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tiada bagi mereka seorang perlindungan dari azab Allah SWT, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan keping-keping malam yang gelap gulita mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".

Aadari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa masalah kejahatan bukanlah suatu masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi faktor-faktor penyebabnya sehingga seseorang melakukan tindak kejahatan. Pengetahuan mengenai kejahatan dan sebab-sebabnya merupakan suatu keharusan karena orang-orang harus memahami bahwa anak-anak itu lahir bukan untuk jadi penjahat dan sebab-sebab kejahatan itu sangat kompleks. Sutherland dan Cressey menyatakan tentang keanekaragaman timbulnya kejahatan bahwa : "Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beranekaragam dan bermacam-macam, dan bahwa dalam faktor-faktor itu, dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada

pengecualian, atau dengan kata lain untuk menerangkan kelakuan kriminalitas memang tidak ada teori ilmiah". (Abdulsyani, 2007 : 44).

Sudah cukup banyak sarjana yang telah berupaya untuk merumuskan sebab akibat kejahatan tersebut, akan tetapi belum adanya rumusan yang mantap dan sistematis dalam bentuk teori. Untuk jelasnya dapat diperinci sebab timbulnya suatu perbuatan jahat atas beberapa fase yaitu :

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul hubungan antara sifat-sifat keserakahan terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah. Hal ini berarti timbulnya kejahatan tergantung pada diri itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
2. Sebab-sebab yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri artinya tindak kejahatan diluar kehendak sadar pelakunya.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan yaitu timbul perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat didalam diri manusia. Sedangkan indikator pelakunya dapat dilihat biasanya dari bentuk lahiriah atau dengan ciri-ciri fisiknya.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan, bahwa faktor lingkungan yang memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan terhadap masyarakat". (Abdul Syani, 2007 : 23).

Dari beberapa fase yang dikemukakan diatas dapatlah dilihat betapa beraneka ragamnya faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Karena beranekaragamnya itulah maka beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Drs, Syarif Muhidin, M.Sc mengemukakan sebab-sebab timbulnya kejahatan dengan mengkategorikan dalam tiga kelompok :

1. Faktor Individu
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Masyarakat

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, SH. LIM mengatakan bahwa : "Seseorang melakukan kenakalan/kejahatan dipengaruhi dua motivasi yaitu :

1. Motivasi intrinsik yaitu :
 - Faktor intelegentia
 - Faktor usia
 - Faktor kelamin
 - Faktor kedudukan anak dalam rumah tangga
2. Motivasi ekstrinsik yaitu :
 - Faktor rumah tangga (keluarga)
 - Faktor pendidikan dan sekolah
 - Faktor mas media (2006 : 46)

Pada dasarnya pendapat Romli diatas sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Abdul Syani bahwa ada dua faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Dalam buku ruang lingkup kriminologi oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo SH, (1984) terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan kedalam teori yang menekankan betapa pentingnya membahas masalah kejahatan secara kekerasan. Pada uraian berikut ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Teori Subyektif
2. Teori antropologi
3. Teori Fa'al tubuh (fisiologis)

Adapun pelopor teori ini diantaranya Cea Care Lambroso yang mana beliau mengemukakan tentang sebab-sebab kejahatan antara lain :

- a. Hipotesa-hipotesa tentang sebab kejahatan yang dikenal dengan kehidupan namun hipotesa atavisme yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia menurut hukum-hukum evolusi yang berkembang dari manusia yang primitif kasar dan brutal menuju manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik, namun dalam proses evolusi terdapat orang-orang yang terlempar ke luar dari proses dan mendapatkan kembali watak dan sifat nenek moyangnya yang telah lama pudar yaitu sifat-sifat kasar, brutal yang dalam masyarakat bernorma dewasa ini dikenal sebagai pelaku jahat.
- b. Orang-orang yang menerima warisan nenek moyangnya yang telah pudar dan menjadi jahat, memiliki tipe-tipe lahiriah yang khas yang dinamakan tipe penjahat seperti nampak pada tengkoraknya, hidungnya, dahi dan sebagainya (Soedjono, 2004 : 119).

Menurut Lambroso yang mewarisi sifat-sifat nenek moyangnya yang jahat, dapat dilihat pada ciri-ciri fisiknya (setigmata) antara lain :

- a. Isi tengkoraknya yang kurang
 - b. Terdapat pada mukanya, ciri-ciri lain yang berbeda dengan roman muka orang pada umumnya
 - c. Roman mukanya nampak agak ganjil
 - d. Kurang berperasaan (tahan sakit)
 - e. Suka akan tato pada bagian tubuhnya (Soedjono, 2004 : 108)
4. Teori obyektif
 5. Teori differensial association
 - a. Perbedaan association cenderung membentuk perbedaan manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompoknya.
 - b. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibanding dari perilaku yang normal.
 - c. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar pada pergaulan yang paling intim, melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan lama, mesra dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang di identivisir menjadi perilaku miliknya.
 6. Teori susunan ketatanegaraan

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kota Kendari khususnya pada Polres Kota Kendari, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Delik Penganiayaan di Kota Kendari Tahun 2009 – 2014

1. Data Kepolisian Polres Kendari

Sebagaimana telah diketahui bahwa kepolisian adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat, serta mencegah dan memberantas menjalarnya kejahatan termasuk dalam hal ini adalah penganiayaan. Oleh karena itu kepolisian merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam oleh para penjahat sekaligus memelihara keselamatan orang dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat maka kepolisian selalu berusaha untuk mengamankannya dan memperbaikinya kembali.

Dibidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan.

Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka pihak kepolisian di Kota Kendari telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sejumlah kejahatan yang terjadi misalnya : pembunuhan, penganiayaan, perjudian, perampokan, pencurian serta gangguan ketertiban masyarakat telah dapat diatasi dengan kemampuan personil yang dimiliki. Terhadap pembuat delik telah diberikan bimbingan dan penyuluhan tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan tugas dalam kaitannya dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan yang terjadi selama ini Kesatuan Reserse Polres Unaaha melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan serta penahanan untuk keperluan penyidikan.

Tabel I. Data Kasus Penganiayaan di Kota Kendari Tahun 2010-2014

No	Tahun	Penganiayaan	Dilimpahkan	Ket
1	2010	6 Kasus	6 Kasus	
2	2011	8 Kasus	8 Kasus	
3	2012	11 Kasus	11 Kasus	
4	2013	13 Kasus	13 Kasus	
5	2014	17 Kasus	17 Kasus	
	Jumlah	55	55	

Sumber Data : Polres Kendari, Okt 2014

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa penganiayaan yang dari tahun ke tahun frekuensinya meningkat. Hal ini terlihat dari angka kejadian yang mengalami kenaikan tergantung dari jumlah tiap tahun persoalan yang menyangkut kepentingan keluarga.

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, yang diproses oleh pihak kepolisian Kota Kendari dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berjumlah 55 kasus dengan perincian tahun 2010 sebanyak 6 kasus, tahun 2011 sebanyak 8 kasus, tahun 2012 sebanyak 11 kasus, tahun 2013 sebanyak 13 kasus dan sampai bulan Juni 2014 sebanyak 17 kasus. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil investigasi perkara penganiayaan oleh polisi yang terjadi maka dapat digambarkan faktor penyebab sebagai berikut :

- Sengketa atau masalah dendam sebanyak 15 kasus
- Perkelahian termasuk pengaruh minuman keras sebanyak 10 kasus
- Masalah keluarga termasuk masalah malu dan sirik sebanyak 2 kasus
- Masalah ekonomi sebanyak 28 kasus

Dari pengklasifikasian faktor penyebab timbulnya penganiayaan diperoleh dari kepolisian Kota Kendari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kejadian yang dilakukan seseorang dalam sekian

banyak kasus penganiayaan yang terjadi sebagian besar pembuatnya bertindak main hakim sendiri. Dari sejumlah berkas perkara yang diserahkan kepada Kejaksaan tersebut tidak pernah ada yang ditolak atau dikembalikan untuk diproses kembali, hal ini berarti bahwa Kepolisian Kota Kendari telah melakukan tugas dengan baik

2. Data Kejaksaan Negeri Kendari

Tugas Kejaksaan pada dasarnya mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan Negeri yang berwenang serta menjalankan keputusan dan penetapan hukum. Sehubungan dengan kewenangan penuntut umum maka pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi : Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (45) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan

Sesuai dengan penjelasan KUHAP pasal 14 berbunyi bahwa :

“yang dimaksud dengan tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan”.

Dalam kedudukannya sebagai penuntut umum, maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kendari telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari berkas perkara disertai dengan surat dakwaan dan kemudian dipersidangkan barulah menuntut para terdakwa. Beberapa kasus penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yang ditangani oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kendari dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data Kasus Penganiayaan yang dilakukan remaja di Kota Kendari Tahun 2010-2014

No	Tahun	Penganiayaan	Dilimpahkan	Ket
1	2010	6 Kasus	6 Kasus	
2	2011	8 Kasus	8 Kasus	
3	2012	11 Kasus	11 Kasus	
4	2013	13 Kasus	13 Kasus	
5	2014	17 Kasus	17 Kasus	
	Jumlah	55	55	

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kendari, Okt 2014

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari Kejaksaan Kendari dari hasil investigasi perkara penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dapat dijelaskan sebagai berikut : Penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 sejumlah 55 kasus dengan perincian tahun 2010 sebanyak 6 kasus, tahun 2011 sebanyak 8 kasus, tahun 2012 sebanyak 11 kasus, tahun 2013 sebanyak 13 kasus sampai bulan Juni 2014 sejumlah 17 kasus.

Dengan melihat hasil investigasi Kejaksaan Negeri Kendari maka terdapat 55 kasus penganiayaan yang kesemuanya dilimpahkan ke Pengadilan. Sehingga dengan demikian jumlah perkara penganiayaan yang diterima Kejaksaan Negeri Kendari dari kepolisian sebanyak 57 kasus untuk kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kendari

kesemuanya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kendari yang jumlah dari kasus penganiayaan biasa seperti tersebut diatas sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari ada pula yang masih sementara dalam proses persidangan.

3. Data Pengadilan Negeri Kendari

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, telah menjadi kekuasaan pengadilan yakni mengadili menurut hukum dan dilakukan demi keadilan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu pengadilan dalam hal ini membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan persidangan selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang dituduhkan atas dirinya.

Berbicara tentang peranan Pengadilan Negeri Kendari, selama ini telah banyak berbuat demi menegakkan hukum dan keadilan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran dan kejahatan terutama yang paling menonjol adalah tindakan-tindakan penganiayaan.

Sesuai data yang diperoleh penulis pada Pengadilan Negeri Kendari dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Data Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Remaja Di Kota Kendari Tahun 2010 sampai dengan Oktober 2014

No	Tahun	Penganiayaan yang berakibat Luka Berat	Putusan		Ket
			Dihukum	Bebas	
1	2	3	4	5	6
1	2010	6 Kasus	6 Kasus	-	
2	2011	8 Kasus	8 Kasus	-	
3	2012	11 Kasus	11 Kasus	-	
4	2013	13 Kasus	13 Kasus	-	
5	2014	17 Kasus	16 Kasus	-	
Jumlah		55 Kasus	54 Kasus	-	

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kendari, Okt Tahun 2014

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 55 kasus penganiayaan biasa yang berakibat luka yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari sebanyak 54 kasus. Sedangkan 1 kasus belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari karena sementara dalam proses persidangan dan dari 54 kasus yang sudah diputus semuanya dijatuhi hukuman pidana atau dengan kata lain tidak ada yang diputus bebas. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempelajari surat dakwaan serta saksi-saksi dan alat-alat bukti yang sah lainnya berdasarkan hasil penyidikan dari aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Pengadilan Negeri Kendari, bahwa selama in Pengadilan Negeri Kendari belum pernah bebas terhadap terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Pengadilan Negeri Kendari antara lain 54 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh remaja yang telah diputus dengan hukuman pidana penjara, para terpidana semua menerima putusan tersebut dalam arti bahwa tidak ada yang mengajukan upaya banding

dan kasasi, sehingga para terpidana ada yang sudah bebas namun sebagian masih ada yang sedang menjalani hukuman.

B. Faktor - faktor Terjadinya Delik Penganiayaan di Kota Kendari

Mencari sebab dari suatu peristiwa adalah merupakan suatu cara dalam rangka mencari jalan keluar dari suatu peristiwa atau masalah yang dihadapi. Dengan demikian mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan penganiayaan maka kita akan mempunyai bahan untuk dapat melakukan sesuatu agar kejahatan itu dapat tertanggulangi atau setidaknya-tidaknya dapat dicegah. Salah satu usaha untuk menanggulangi atau memperkecil frekwensi terjadinya delik penganiayaan di Kota Kendari.

1. Faktor – faktor yang berasal dari dalam diri individu

- a. Mental Agama
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Keadaan Jiwa/Psikologi
- d. Keturunan
- e. Usia

2. Faktor – faktor yang berasal dari luar diri individu

- a. Lingkungan
- b. Lingkungan keluarga

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Delik Penganiayaan

Bertolak pada uraian yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, bahwa perbuatan menganiaya seseorang adalah merupakan pelanggaran norma hukum yang harus mendapat perhatian dari berbagai kalangan untuk memberantasnya. Sebab pada hakekatnya upaya untuk mengurangi suatu kejahatan khususnya penganiayaan terhadap seseorang menurut hemat penulis bahwa sampai saat ini belum ada metode yang paling efektif untuk menekan angka kejahatan tersebut hal ini mungkin sejalan dengan perkembangan masyarakat yang serba kompleks.

Menurut Soedjono (2003 : 1) menyatakan bahwa : “Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan anggota masyarakat juga, maka hampir semua ahli kriminologi senada, bahwa daya upaya dalam menghadapi masalah kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik”.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka kejahatan terhadap seseorang dalam bentuk penganiayaan tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini karena adanya hasrat (keinginan) yang dimiliki oleh manusia baik dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk ketidak baikan/kejahatan. Berdasarkan hal itu usaha pemerintah atau penegak hukum dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan di Kota Kendari dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Tindakan ini pada dasarnya lebih tepat dan sangat efektif diterapkan dalam masyarakat dibandingkan dengan tindakan represif, apalagi jika upaya ini memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat., dalam puapay pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh

karena upaya pencegahan ini dilakukan dengan sistematis, berencana, terpadu dan terarah., maka dibutuhkan kerjasama dengan para pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam dunia kedokteran ada falsafah yang menyatakan bahwa “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, lebih baik mencegah dari pada menghukum. Pengertian mencegah dalam kriminologi berarti memperketat kesempatan-kesempatan setiap individu untuk tidak berbuat jahat. Memperketat kesempatan dari faktor sosialnya mislanya dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, budaya, hukum, agama dan norma-norma lainnya. Sedangkan memperketat dari sudut psikologi seperti menciptakan pola kehidupan yang serasi antara individu dan lingkungan serta masyarakatnya sehingga tercipta stabilitas keamanan dan sebgainya.

Sehubungan hal tersebut diatas, kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya tugas yang berat untuk mencegah timbulnya ketidaktentraman masyarakat, khususnya yang diakibatkan oleh perbuatan menganiaya terhadap seseorang maka kepolisian selalu mengambil langkah-langkah penanggulangan menurut kasat reskrim salah satu tugas penting dan berat yang dilakukan oleh jajaran Polres.

Menurut kasat reskrim Kendari bahwa salah satu tugas penting dan berat yang dilakukan jajaran Polres Kendari adalah mencegah timbulnya kejahatan khususnya penganiayaan.

Adapun langkah-langkah preventif yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh masyarakat hal ini dimaksudkan untuk :
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Kota Kendari.
 - Meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap meningkatnya kejahatan, khususnya mengenai delik penganiayaan.
 - Diharapkan agar masyarakat senantiasa mentaati hukum melalui kesadaran sendiri tanpa dipaksakan.
2. Tindakan lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian di Kota Kendari yaitu :
 - Mengadakan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan dengan melibatkan langsung dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian (banpol).

b. Upaya Represif

Selain tindakan preventif dilakukan pula tindakan represif yang ditujukan kepada para pelaku kejahatan dengan jalan penangkapan, pemeriksaan dan pengajuan berkas perkaranya untuk tuntutan pidananya. Tindakan represif ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan kaidah hukum pidana sesuai sanksi yang diancamkan.

Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya adalah melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku tersebut.. tindakan hukum yang penulis maksudkan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam batas-batas kewenangan yang diberikan Undang-undang, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim, menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan khususnya penganiayaan adalah melakukan penyidikan hingga penyerahan berkas perkara guna penuntutan di pengadilan.

Menurut hemat penulis jika dilihat dari kasus-kasus kejahatan khususnya penganiayaan di Kota Kendari yang dilimpahkan ke pengadilan dan telah divonis oleh hakim, boleh dikatakan bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya belum atau tidak setimpal dengan perbuatannya.

Melihat data tentang delik khususnya delik penganiayaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelakunya belum cukup untuk menyadarkan mereka agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tercela itu. Hal ini terbukti dari tingkat perkembangan delik penganiayaan yang diterima Polres Kota Kendari tiap tahunnya selalu saja ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan yang dilakukan oleh remaja adalah faktor intern adalah faktor mental seperti dendam, emosi, iri hati dan tersinggung sedangkan faktor ekstern adalah penghasutan, desakan orang lain dan minuman keras, serta lingkungan sosial yang mana terjadinya adaptasi dan interaksi antara yang satu dengan yang lain.
2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh remaja adalah upaya preventif yaitu mengefektifkan fungsi patroli polisi, penyuluhan hukum, penertiban minuman keras dan razia senjata tajam pendidikan dan pembinaan sedini mungkin terhdap setiap orang. Usaha ini dapat diberikan kepada seseorang sejak kecil, anak – anak harus dibekali pendidikan agama yang optimal sedangkan represif adalah penghukuman yang setimpal terhadap pelaku penganiayaan di kalangan remaja.

B. Saran

1. Agar setiap pelaku kejahatan tidak terkecuali kejahatan penganiayaan dan penggunaan senjata tajam dipidana sesuai dengan sifat perbuatannya yang tercela.
2. Setiap pelaku kejahatan penganiayaan dan kejahatan lainnya harus diberikan hukuman yang berat agar anggota masyarakat secara psikologis ada efek jera dan merasa terdorong tidak untuk melaksanakannya. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar setiap persoalan baik menyangkut sengketa hak, dan kepentingan lainnya supaya diselesaikan lewat proses peradilan dan tidak main hakim sendiri, oleh karena tindakan demikian tidak dibenarkan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Sitti Rahayu, 2000. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Rhineka Cipta : Bandung
- Bambang Poernomo, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia : Jakarta.
- Darwin Prens, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit Cintra Aditya Bandung.
- Dwidja Prayitno, 2000, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STSHB Pres. Bandung.
- , 2005, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, STHB Pres Bandung.
- Kartini Kartono, 2002, *Psikologi Anak*, Alumni Bandung.
- Lamintang P.A.F, 2001, *Beberapa Masalah Sekitar Perubahan Hukum Pidana Nasional*. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2004, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- , 2004. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asa Hukum Pidana*, Rhineka Cipta : Jakarta.
- Wagiyati Soetojo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama : Bandung.
- Sudarsa, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sofyan Sastrawijaya, 2005, *Hukum Pidana I*, Armico : Bandung.

Soemitro, Rommy Hanitijo, 2003, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia.

Sudikin, Setya Yuwana, 2003, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu : Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Biro hukum Departemen Sosial Republik Indonesia 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.